



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 1427-1437

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri Di Kecamatan Tebo Ulu

Ainul Badri^{1✉}, Okti Aditia Wirawan², Filza Dheyandra³, Agus Suyandi Roni⁴

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Dan Ekonomi Bisnis, Universitas Dharmas Indonesia

Email: badriainul5@gmail.com[✉]

Abstrak

Pelaksanaan perjanjian kredit oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri di Kecamatan Tebo Ulu, Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri ? 2. Apa Kendala dan solusi dari pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri. Jenis penelitian yang di gunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris atau biasa juga di sebut dengan penelitian lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode wawancara dengan mewawancarai kedua belah pihak baik itu pihak bank dan juga pihak kelompok tani sawit selain itu peneliti juga menggunakan metode penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri yang sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan perjanjian pemberian kredit. Namun terdapat beberapa kendala di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut yaitu kelompok tani tidak dapat membayar hutang mereka kepada bank tepat waktu seperti yang tertulis didalam perjanjian tersebut di karena kan jumlah pendapatan mereka turun drastis karena kemarau panjang. Solusi untuk menghadapi masalah ini para pihak kelompok tani mencari penghasilan tambahan guna untuk membayar hutang mereka kepada bank agar bank tidak melelang anggunan atau jaminan mereka, hutang yang seharusnya di bayar lunas dalam kurun waktu 3 tahun akhir nya terbayar selama kurang lebih 5 tahun. Kesimpulan nya di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bank sudah sesuai dengan prosedur yang ada meskipun demikian tetap ada kendala yang di hadapi kelompok tani untuk melunasi hutang nya, dalam artian prosedur yang ada kurang efektif dan seharusnya bank juga memberikan arahan kepada kelompok tani agar nasabah bisa menggunakan uang pinjaman tersebut sebaik mungkin.

Kata kunci: *Pelaksanaan Perjanjian, Perjanjian Kredit*

Abstract

Implementation of the credit agreement by Bank Rakyat Indonesia with the Makmur Berkah Mandiri Palm Oil Farmers Group in Tebo Ulu District. The purpose of this study was to look at the implementation of the credit agreement by Bank Rakyat Indonesia with the Makmur Berkah Mandiri oil palm farmer group. The formulation of the problem of this research is 1. How is the implementation of the credit agreement by the People's Bank of Indonesia with the Prosperous Berbers Mandiri oil palm farmer group? 2. What are the constraints and solutions to the implementation of the credit agreement by the People's Bank of Indonesia with the Prosperous Berbers Mandiri oil palm farmer group. The type of research used by researchers is empirical research or also known as field research, the data collection method used is the interview method by interviewing both parties, both the bank and also the oil palm farmer groups. In addition, researchers also use library research methods. . The results of this study are about how the implementation of credit agreements by Bank Rakyat Indonesia with the Makmur Berbaric Mandiri farmer groups are in accordance with the procedures for implementing credit agreements. However, there were several obstacles in implementing the agreement, namely the farmer groups were unable to pay their debts to the bank on time as stated in the agreement because their total income had dropped dramatically due to the long dry season. The solution to this problem is that the farmer groups are looking for additional income to pay off their debts to the bank so that the bank does not auction off their collateral or guarantees, debts that should be paid in full within 3 years are finally paid off in approximately 5 years. The conclusion is that in implementing the agreement the bank is in accordance with the existing procedures even though there are still obstacles faced by the farmer groups in paying off their debts, in the sense that the existing procedures are ineffective and the bank should also provide direction to the farmer groups so that customers can make the best use of the borrowed money.

Keywords: Implementation Of The Agreement, Kredit Agreement

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebagai negara agraris, banyak sektor salah satu nya sektor pertanian, sektor pertanian di pedesaan memiliki peranan sangat strategis dalam pembangunan nasional (Agha Wahyu Maulana, 2020). Salah satu peranan tersebut di antaranya adalah pertanian sebagai andalan mata pencaharian mayoritas penduduk di Indonesia, penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, bahan baku industri, penyediaan bahan pangan dan gizi, serta sebagai pendorong sektor-sektor ekonomi riil lainnya.

Pembiayaan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan kelompok tani sawit dalam mengembangkan kebun sawit mereka. Namun, seringkali akses terhadap pembiayaan menjadi tantangan bagi kelompok tani sawit, terutama yang memiliki akses terbatas ke bank komersial. Skripsi ini dapat memfokuskan pada bagaimana perjanjian

kredit antara BRI dan kelompok tani sawit dapat meningkatkan akses mereka terhadap pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan operasional kebun sawit.

Bank adalah salah satu dari sekian banyak lembaga keuangan yang lebih dikenal di masyarakat dibanding lembaga keuangan lain. karena selain jenis pelayanan yang banyak, unit bank juga tersebar di hampir seluruh wilayah nusantara, hal inilah yang memudahkan masyarakat mendapatkan akses pelayanan oleh lembaga keuangan yang diperlukannya. Selain tempat penyimpanan uang atau harta lainnya, bank juga menyalurkan dananya kepada masyarakat serta memiliki pelayanan jasa lalu lintas pembayaran lainnya. Menurut Ratih Agustin Wulandari Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan di sebuah negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat perorangan atau badan hukum dalam menyimpan dana. Bank juga menyediakan berbagai jasa yang diberikan untuk melayani masyarakat (Ratih Agustin Wulandari, 2022).

Dari sekian banyak jenis pembiayaan yang terdapat di bank, salah satunya adalah pembiayaan KUR (kredit usaha rakyat) yaitu layanan kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah melalui perbankan meliputi keseluruhan bentuk usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor usaha produktif seperti pertanian. Produk tersebut terdapat di bank-bank yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan KUR ini antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Menurut Ratih Agustin Wulandari Lembaga Perbankan merupakan lembaga yang mempunyai peran penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional

Salah satu provinsi di Indonesia yang para penduduknya berpenghasilan dari sektor pertanian adalah Provinsi Jambi, yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, baik itu petani sawit, karet, sayuran, buah-buahan maupun padi, Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo merupakan salah satu daerah penghasil Sawit di Kabupaten Tebo, sebagian besar lahan pertanian di Kecamatan Tebo Ulu di tanami Sawit. Pada tahun 2016, luas tanam sawit di Kecamatan Tebo Ulu sebesar 870(Ha). Salah satu kelompok tani sawit di kecamatan Tebo Ulu adalah Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri.

Untuk saat ini modal masih merupakan masalah yang berkelanjutan yang dihadapi oleh para petani untuk menghasilkan produktivitas yang maksimal setiap tahunnya. Untuk menutupi kekurangan modal ini kelompok tani melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia contohnya petani yang melakukan pinjaman ke bank tersebut adalah Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri di Kecamatan Tebo Ulu, Hal ini dibuktikan dengan menurunnya penjualan Tandan Buah

Segar (TBS) yang dimiliki petani, untuk menutupi kekurangan dana untuk modal, Kelompok Tani masih sangat berharapnya bantuan dari Pemerintah.

Dalam hal ini perbankan yang mempunyai produk KUR (Kredit usaha rakyat) dapat digunakan oleh petani untuk menambah modal dana sebagai optimasi usaha taninya, misalnya membeli pupuk, pestisida, dan alat serta bahan penunjang lainnya. Tentunya dengan prosedur pelaksanaan perjanjian yang sudah ditetapkan oleh lembaga keuangan tersebut, Untuk memenuhi kebutuhan seperti pupuk dan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa Dalam pemberian kredit atau pembiayaan, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang dijanjikan. Ayat (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank dan pihak lain sebagai pinjaman atau berhutang, dimana pihak peminjam atau berhutang memberikan jaminan atau tanggungan kepada pihak bank atau kreditur dan selain ini bank harus memperhatikan terhadap watak, kemampuan, modal, tanggungan dan prospek usaha dari nasabah (Wirjono Prodjodikoro, 2017). Debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak bank atau piutang beserta bunga yang telah ditetapkan bersama. Perjanjian dimana telah ditetapkan batas waktu pengembalian pinjaman antara bank dan peminjam.

Dalam hal pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat Indonesia dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri pada tahun 2018, dimana didalam perjanjian tersebut pihak kelompok tani sawit makmur berkah mandiri mengajukan pinjaman sebesar Rp100.000.000;- kepada bank bri dengan tanggungan berupa 2 sertifikat tanah. Didalam pasal 1 perjanjian tersebut pihak kelompok tani harus mengembalikan pinjaman tersebut selama tempo waktu 36 Bulan atau 3 tahun dan sudah di setujui oleh kedua belah pihak, namun faktanya kelompok tani tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu yang telah di tentukan.

Pelaksanaan kredit antara BRI dan kelompok tani sawit juga melibatkan aspek hukum dan peraturan yang relevan. Skripsi ini dapat melihat permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan kredit antara Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri, seperti hak dan kewajiban, mekanisme penyelesaian masalah, dan

aspek hukum lainnya yang relevan dalam konteks pelaksanaan perjanjian kredit antara BRI dan kelompok tani sawit.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT OLEH BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN KELOMPOK TANI MAKMUR BERKAH MANDIRI DI KECAMATAN TEBO ULU.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis sosiologis atau disebut juga dengan penelitian Empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data primer, Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Data primer adalah data yang di dapatkan dari penelitian terhadap masyarakat (Kelompok Tani Makmur Berkah Mandiri) dan bank BRI yang di dapat melalui wawancara langsung, observasi dan alat lain nya tanpa prantara. Sampel dalam penelitian ini adalah semua perjanjian kredit oleh bank bri dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri Di Kecamatan Tebo Ulu. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku petani yang mendapatkan kredit dan perbankan yang berjumlah 1 orang (Ishaq, 2017). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan penelitian kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis data tersebut adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan pada penempatan data kedalam suatu bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan diberi kesimpulan. Ada dua bentuk kesimpulan yang di pergunakan dalam analisis data ini, yaitu kesimpulan yang bersifat induktif, yang mana penulis menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum (Generalisasi), dan kesimpulan yang bersifat deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Konkritisasi) (Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri di Kecamatan Tebo Ulu

Pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri melalui beberapa tahapan, Pada awal pelaksanaan perjanjian

Pihak kelompok tani Ketua dan seluruh kanggota kelompok tani menyatakan sepakat untuk melakukan pinjaman dengan Bank Rakyat Indonesia guna untuk menambah modal untuk membeli pupuk, bibit dan juga peluasan lahan. Ada beberapa tahapan sebelum melaksanakan Perjanjian kredit tersebut.

1. Pengajuan Berkas

Pengajuan berkas proposal kredit berisi, antara lain : Latar belakang perusahaan ataupun kelompok usaha, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pengembalian kredit dan jaminan kredit.

2. Pemeriksaan Berkas Berkas

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang di ajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waaktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapinya, maka permohonan kreditnya ditolak dan dibatalkan. Pada tahapan pemeriksaan berkas kelompok tani sudah melengkapi semua berkas berkas yang di perlukan.

3. Wawancara I

Di sini pihak bank mendatangi calon peminjam untuk memastikan dan melihat bagaimana keadaan kelompok tani, dan lansung melihat jaminan yang di jaminkan pihak kelompok tani, di sini pihak kelompok tani mengajak melihat pertanian sawit yang mereka buat selama ini dan sekaligus kelompok tani meyakinkan pihak bank agar mencairkan pinjaman pada mereka (Wawancara dengan bapak herdiansyah selaku Bendahara Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri pada 21 juni 2023)

4. Wawancara II

Merupakan wawancara bagian perbaikan berkas, yang dilakukan oleh bank jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on The Spot di lapangan yang pertama.

Selanjutnya pihak Bank melakukan Penilaian hasil dari empat tahapan tersebut Penilaian ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit yang sebenarnya. Agar jumlah kredit yang di berikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan peminjam yaitu untuk modal usaha, tahapan penilaian berupa: 1) Keputusan Kredit, 2) Penandatanganan perjanjian, 3) Realisasi kredit, 4) Penyaluran pinjaman.

Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian antara Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri sudah sangat baik susunannya, dokumen-dokumen yang ada sudah sangat lengkap, prosedur yang dilalui sudah sesuai, maupun

konsep yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut sudah benar dengan peraturan-peraturan.

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri di Kecamatan Tebo Ulu

Permasalahan sering muncul saat berlansungnya perjanjian tersebut, contohnya dari pihak kelompok tani yang tidak dapat membayar tepat waktu seperti yang sudah di sepakati di perjanjian. Pihak kelompok tani pada dasarnya sepakat membayar hutang yang pihak kelompok tani pinjam di bank sesuai perjanjian yang mereka sepakati, untuk itu pihak bank di sini merasa ada tidak sesuaian dalam praktek dimana pihak bank di sini merasa tidak sesuai didalam prakteknya, kelompok tani tersebut tidak memenuhi janji yang telah mereka sepakati secara bersama sama. Pihak bank merasa di rugikan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut, pada awalnya kelompok tani tersebut menyatakan sanggup membayar hutangnya sesuai dengan apa yang telah di perjanjikan.

Berdasarkan surat perjanjian No. OL.067/SME/7882/11/2018 Pihak Kreditur sudah menyepakati semua perjanjian dari pasal 1 sampai dengan pasal 10, di dalam perjanjian kredit tersebut pihak debitur memiliki tanggungan berupa 2 bidang tanah bersertifikat sebagai jaminan, di dalam perjanjian tersebut pihak debitur sudah menyepakati jumlah pinjaman yakni Rp100.000.000;,. Seratus juta rupiah dan di bayar dengan mencicil selama 36 Bulan atau 3 Tahun dan dibayar setiap tanggal 23 setiap bulannya. Namun sayangnya didalam perjanjian tersebut pihak debitur membayar hutang nya tidak sesuai dengan tanggal yang telah di tentukan di dalam perjanjian.

Di sini pihak bank (kreditur) memberikan teguran kepada pihak kelompok tani (debitur), alasan kelompok tani tidak dapat untuk membayar sesuai dengan perjanjian yaitu kelompok tani merasa bahwa panen yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan sehingga tidak mampu membayar tagihan kredit tersebut tepat waktu. Pada biasanya 1 kapling sawit dapat menghasilkan empat sampai dengan lima juta rupiah perbulannya. Namun karena perubahan cuaca kemarau panjang hingga menyebabkan turunnya penghasilan kelompok tani tersebut.

Akibat kemarau panjang pohon sawit mengalami kekeringan sehingga buahnya pun mengalami gangguan sehingga pendapatan turun drastis, beberapa lahan juga terbakar, selain itu harga yang juga turun menyebabkan turun nya penghasilan kelompok tani tersebut, dengan alasan tersebut pihak bank tidak dapat berbuat banyak dan pihak bank merasa dirugikan, karena di dalam perjanjian harus selesai di dalam 3 tahun malah selesai

dalam hampir 5 tahun, Sehingga didalam proses pinjam meminjam ini pihak bank memblack liss kelompok tani makmur berkah mandiri untuk mengajukan peminjaman selanjutnya.

Pada dasarnya pihak kreditur sudah berulang ulang kali memberikan peringatan kepada kelompok tani agar membayar hutang nya tepat pada tanggal yang sudah di sepakati, namun karena penghasilan mereka menurun drastis akibat kemarau panjang dan disusul dengan beberapa lahan yang terbakar mereka terus mengundur waktu untuk membayar, terkadang sampai nonggak membayar sampai dengan 3 bulan. Tapi walaupun demikian pihak kelompok tani tetap berusaha membayar walaupun di dalam perjanjian 3 tahun dan akhirnya selesai selama 5 tahun.

Dalam Pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri perjalanan pelaksanaan perjanjian itu berlangsung tidak mulus tidak seperti yang di harapkan adapun kendala yang di hadapi anggota kelompok tani menurut wawancara dengan Bapak Herdiansyah selaku bendahara Kelompok Tani, Pada 21 juni 2023 adalah sebagai berikut : 1) Mengenai cuaca ekstreem kemarau yang panjang menyebabkan menyusutnya buah sawit yang mereka panen. 2) Harga TBS Tandan Buah Segar yang relatif tidak stabil.

Adapun faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian antara kelompok tani dengan pihak bank adalah hal yang tidak bisa di pungkiri, hal ini terjadi diluar kehendak kelompok tani, dimana buah yang didapat selama ini memang benar tidak dapat membayar semua hutang yang telah dijanjikan hal ini sangat menyedihkan bagi pihak tani karena mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk mencukupi melakukan pembayaran kepada pihak bank.

Namun tidak mudah bagi kelompok tani untuk menjalankan usaha sampingan selain sawit mereka, hal ini tentu tidak gampang seperti yang diharapkan. Namun walau bagaimana pun kelompok tani ini harus mencari solusinya untuk menemukan jalan yang harus mereka lakukan, untuk melunasi semua hutang hutang nya pada bank, karena apabila tidak ada usaha untuk mengembalikan pinjaman di bank lambat laun akan mengalami kenaikan dan denda juga semakin bertambah. Hal ini yang mengganggu pihak para pihak kelompok tani, mereka was was apabila pihak bank nantinya akan merampas kebun sawitnya yang telah mereka jadikan jaminan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh kelompok tani atas hutang-hutang mereka, mereka tetap berkeinginan untuk melunasi hutang-hutang mereka namun dalam kenyataan para kelompok tani tersebut mengalami hal yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan oleh para kelompok tani selama ini. Sehingga para kelompok tani sepakat untuk mengahiri permasalahan yang amat beraat menghimpit perekonomian para kelompok tani, untuk

berusaha mencari tambahan selain dari sawit yang mengalami masalah ini di biarkan dulu sementara oleh pemiliknya, dan para kelompok tani mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang untuk membaantu perekonomian sehari-hari untuk menutup kebutuhan hidup mereka. Para kelompok tani memohon pada pihak bank agar pihak bank tidak melelangkan sawit mereka dan para kelompok tani berusaha untuk meyakinkan pihak bank agar mereka di beri perpanjangan waktu untuk pembayaran kredit, menjelang pohon sawit yang mereka punya bisa cepat kembali pulih dan buahnya akan kembali pulih seperti dahulu lagi. Para kelompok tani bersama-sama memohon pada pihak bank untuk meringgakan pembayaran kredit dengan cara mencicil setiap bulannya, sesuai dengan kemampuan pihak kelompok tani. Dan pihak bank memberikan kelonggaran pada kelompok tani untuk menjalankan sesuai dengan apa yang telah di sepakati.

Maka pihak bank mengeluarkan kesepakatan baru berupa perjanjian yang baru yang telah di sepakati secara bersama oleh pihak bank dan pihak para kelompok tani. Dalam dalam surat perjanjian itu dinyatakan bahwa para kelompok tani bersedia membayar sesuai yang telah di buat dalam perjanjian antara pihak bank dan pihak para kelompok tani tersebut. Setelah berakhirnya atau lunasnya hutang kelompok tersebut selama kurang lebih 5 tahun, kelompok tani penghasilan sawitnya sudah merasa sangat membaik kembali seperti sedia kala, dan pihak kelompok tani kembali mengajukan pinjaman kredit lagi ke bank bri namun sayang data kelompok tani makmur berkah mandiri sudah di black lis dari OJK BRI dan berimbas kelompok tersebut tidak dapat mengajukan pinjaman, padahal kelompok tani tersebut sangat berharap bantuan modal tersebut untuk terus memperluas lahan kelompok tani tersebut.

Untuk saat ini kelompok tani tidak memiliki modal untuk terus membesarkan lahan kelompok nya dan mereka hanya mengurus lahan yang ada dan sungguh sungguh untuk merawat sawit mereka gar bisa berbuah dengan baik sehingga mereka bisa menabung sedikit demi sedikit untuk memperluas lahan mereka.

SIMPULAN

Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani Sawit Makmur Berkah Mandiri, Bank Dalam pemberian kredit sudah sesuai dengan prosedur yang ada bank sudah melakukan penilaian dan analisis kebutuhan modal, Bank sudah survei untuk studi kelayakan usaha dan sudah menerapkan prinsip 5 C demi tercapainya perkreditan yang sehat, bank juga selalu Berhati Hati, karena hal ini akan berdampak dalam prosedur pembayaran di kemudian hari, apabila pemberian kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum dalam syarat yang telah di perjanjikan atau

yang telah disepakati akan berdampak dalam proses pembayaran di kemudian hari. Pada dasarnya Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia Dengan Kelompok Tani sawit Makmur Berkah Mandiri sudah sesuai dengan prosedur prosedur yang ada, didalam pelaksanaan kredit tersebut kelompok tani sawit sudah menyetujui perjanjian dan seluruh pasal yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kredit oleh bank rakyat Indonesia dengan kelompok tani sawit makmur berkah mandiri, adapun faktor penyebab sehingga tidak dapat terlaksana nya perjanjian antara masyarakat dengan kelompok tani adalah hal yang tidak dapat di pungkiri, hal ini terjadi diluar kehendak para pihak kelompok tersebut, dimana buah yang selama ini mereka panen selama ini memang tidak dapat untuk membayar semua hutang yang telah dijanjikan, dikarenakan kemarau panjang dan harga TBS yang relatif tidak stabil. Para pihak petani merasa sangat sedih karena mereka harus memulai usaha tambahan untuk menutupi semua hutang hutang mereka kepada pihak bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditia Bakti: Bandung
- Amirudin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Andrianto. 2019. *Manajemen Bank*. Qiara Media: Jakarta
- Bambang Waluyo. 2018. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika: Jakarta
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi*. Alvabeta: Jakarta
- Khaidir. 2019. *Sekilas BUMN Di Indonesia*. Rosda: Jakarta
- Lukman Santoso. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*. Media Pustaka: Malang
- Marsidah. 2019. *Bentuk Klausa Baku Didalam Perjanjian Kredit*. Madina: Semarang
- Meriam Darus Badruzaman. 2017. *Hukum Ketenagakerjaan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Maulana Agna Wahyu. 2020. *Analisis Agroindustri*. jurnal ilmiah mahasiswa agroinfo galuh, Vol 7, No. 2
- Nasution. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar: Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ratih Agustin Wulandari. 2022. *Penyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Kredit*. Jurnal Analisis Hukum, Vol. 3
- Salim. 2017. *Perkembangan Teori Didalam Hukum*. Pustaka Indonesia: Jakarta
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Pernada Media: Jakarta
- Subekti. 2016. *Hukum Perjanjian*. Intermasa: Jakarta
- Sutrisno Hadi. 2014. *Metodologi Researc Jilid 2*. Persada: Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2018. *Asas Asas Hukum Perjanjian*. Pustaka Indonesia: Jakarta